



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm antara:

1. Budu Dg Ngunjung Bin Nya'la, NIK 7306070402650001 Tempat/Tanggal Lahir Ana Gowa 04-02-1985 (Umur 39 Tahun) Agama Islam, Pekerjaan Transportasi, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Borong Bulu RT. 002 RW. 003 Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Sangkala Dg Sau Bin Nya'la, NIK 7306072509550003 Tempat/Tanggal Lahir Ana Gowa, 25-09-1955 (umur 69 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Ana Gowa RT 005, RW 002, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Celo Dg Kamma Binti Nya'la, NIK 7306125110700004 Tempat/Tanggal Lahir Ana Gowa 11-10-1970 (umur 54 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan Balla Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sakir Dg Lewa Bin Nya'la, NIK 7306071210750003, tempat/Tanggal Lahir : Ana Gowa, 12-10-1975 (umur 49 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Ana Gowa, RT 003, RW 004, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Sharir Dg Talli, NIK 7306070812860005 tempat/Tanggal Lahir Ana Gowa 08-12-1986 (umur 38 tahun), Agam Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Ana Gowa RT 003, RW 004, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Nasir Conne Dg Sarro, NIK 7306071305810002 Tempat/Tanggal lahir Belaka 13-05-1981 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun Belaka RT. 003, RW 003, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selaku ahli waris anak/ cucu dari (Almarhum) Nawa Bin Nanong;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., dan Muhammad Hajar Sitaba, S.H., Para Advokat Berkantor pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ABDUL HAKIEM DJOU, S.H DAN REKAN JI. Pramuka Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Hp. 082340245077 Email : abdhakimsalehdjou@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor 210/Kp-Pdt/Hk/VII/2024/PN Sgm, tertanggal 31-7-2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. Manabi, Jenis kelamin perempuan, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Dg Baso, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka RT 003, RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Budi, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. Dg Sau, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. Trisno, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. A'di, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. Dg Talli, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. Dg Sarro, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat VIII;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sabek, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat IX;
10. Yongki, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat X;
11. Nurdin, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat XI
12. Dg Sija, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat XII;
13. Haji Siama, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat XIII;
14. Dg Ngolleng, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat XIV;
15. Dg Buang, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat XV;
16. Hj. Yulianti, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung Jangka, RT 003, RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut Tergugat XVI;
17. Mansyur Bin Toro, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat XVII;
18. Dg Tika Bin Toro, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat XVIII;
19. Dg Nyampa Bin Toro, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat XIX;
20. Dg Salle Bin Toro, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kampung Jangka, RT 003. RW 001, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut Tergugat XX;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saharia Binti Tola, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Gantarang, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Tergugat XXI;
22. Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Alamat di Jalan Andi Malombassarang No 65 Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Turut Tergugat;

Yang dalam hal Tergugat IV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XIX, ini diwakili oleh kuasanya yakni Marhumah, S.H., dan Nurhaeniaty K, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 44 C Sungguminasa Kabupaten Gowa, email nurhaeniaty@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, No : 294/KP-Pdt/Hk/IX/2024/PN Sgm, tertanggal 25-9-2024;

Yang dalam hal Tergugat VII dan Tergugat XXI, ini diwakili oleh kuasanya yakni Marhumah, S.H., dan Nurhaeniaty K, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 44 C Sungguminasa Kabupaten Gowa, email nurhaeniaty@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, No : 283/KP-Pdt/Hk/IX/2024/PN Sgm, tertanggal 18-9-2024;

Yang dalam hal Tergugat XVI, ini diwakili oleh kuasanya yakni Machfud, S.H., Dkk Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "MACHFUD MAHBUB & REKAN" beralamat di Jl. Pallantikang No.1 Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Telp. : +62 85 920 722 298, email : machfudmahbub@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, No : 293/KP-Pdt/Hk/IX/2024/PN Sgm, tertanggal 25-9-2024;

Yang dalam hal Turut Tergugat, ini diwakili oleh kuasanya yakni Nany Jumawaty, S.H., M.H., Dkk Alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Malombassarang No 65 Sungguminasa, Email : bpngowa.kuasahukum@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, No : 280/KP-Pdt/Hk/IX/2024/PN Sgm, tertanggal 17-9-2024;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm, tentang penetapan hari sidang tersebut;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari kuasa Para Penggugat tanggal 25 September 2024, yang mana pokok surat tersebut adalah perihal pencabutan perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan, hal tersebut dipertegas oleh Kuasa Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV alinea pertama menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa agar pencabutan gugata sah menurut hukum, harus dilakukan oleh orang yang berhak. Menurut Pasal 272 Rv, yang berhak melakukan pencabutan adalah:

1. Penggugat sendiri secara pribadi;
2. Kuasa yang ditunjuk penggugat (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan kelima, Sinar Grafika, 2007, halaman 84-85);

Menimbang bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka pencabutan yang diajukan oleh kuasa Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa Para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan demikian beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm;

Memperhatikan pasal 271, pasal 272 Rv dan peraturan lain bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm tersebut di atas dicabut;

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Sungguminasa mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami Lely Salempang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Parida, S.Kom, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI, Kuasa Tergugat XVI serta Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV;

Hakim Anggota,

ttd

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Salempang, S.H., M.H.

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Parida, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. PNBP surat Kkuasa	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp3.000.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 230.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)